

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN JEMBRANA TA 2014

Denpasar, Kamis (4/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Ketut Sugiasa dan Bupati Jembrana, I Putu Artha, **BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2014**. Opini ini meningkat dari tahun lalu dimana untuk LKPD TA 2013, Kabupaten Jembrana memperoleh opini pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2014, BPK melihat telah ada langkah perbaikan signifikan yang dilakukan guna memperbaiki permasalahan yang BPK sampaikan pada laporan tahun lalu.

BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Jembrana, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya.

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tidak Sesuai Ketentuan dan Pembayaran Pekerjaan Penataan Tempat Peristirahatan (*Rest Area*) Kawasan Wisata Bunut Bolong Tidak Sesuai Kemajuan Fisik Pekerjaan;
2. Proses Validasi dan Verifikasi atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Belum Selesai Seluruhnya; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana Belum Tertib.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan kami berupa temuan kepatuhan, sebagai berikut:

1. Perhitungan SPPT Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2013 Dan 2014 tidak sesuai peraturan;
2. Penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak tertib; dan
3. Pengelolaan Belanja Barang Berupa Kendaraan Roda Dua yang dihibahkan kepada Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan.

Namun, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jembrana, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Jembrana, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com